

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Twitter merupakan media sosial berupa micro-blogging atau blog mikro dimana setiap penggunanya dapat menerima dan memberikan informasi update (perbaruan) informasi mengenai apapun dengan cara mendaftarkan diri pada situs tersebut. Berdasarkan data *We Are Social & Hootsuite* dalam laporan *Digital 2022 Global Overview Report*, dari 7,91 miliar populasi dunia, sebanyak 4,95 miliar penduduk atau 62,5% sudah mengakses internet. Selama 2021 jumlah pengguna internet global naik 4%, melambat jika dibandingkan 2020 yang naiknya mencapai 7,7% di tengah situasi pandemi. Pengguna internet di Indonesia sendiri mencapai 73,7% dari total penduduk. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021 (databoks.katadata.co.id). Hal ini tentu jelas menggambarkan tingginya peminat media sosial twitter di Indonesia.

Salah satu kegiatan yang paling efektif dilakukan dengan menggunakan twitter ialah *media activism*. *Media activism* adalah kegiatan menyuarakan pendapat kepada publik yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berupa media sosial (Wihanda, 2014). Dengan kata lain, *media activism* adalah kegiatan individu mengungkapkan opini terhadap suatu kasus melalui media dengan maksud menjadikan isu tersebut sebagai wacana untuk dibahas dan diambil tindakan lebih lanjut hingga kemudian menghasilkan perubahan..Contoh kegiatan *media activism* melalui twitter yang sekarang sedang ramai di perbincangkan adalah terkait aturan baru jaminan hari tua.

Pada 2 Februari 2022 , Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan aturan baru mengenai pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang menyebutkan pencairan dana Jaminan Hari Tua baru dapat dicairkan saat peserta menginjak usia 56 tahun . (Liputan6.com/TiraSantia).

Aturan baru soal Jaminan Hari Tua ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Seperti yang dilansir dari liputan6.com, para buruh melihat aturan ini sangat tidak berpihak kepada para buruh yang akhirnya muncul petisi di *Change.org* yang menolak aturan baru pemerintah tentang pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Petisi yang digalang Suhari Ete berjudul "Gara-gara aturan baru ini, JHT tidak bisa cair sebelum 56 Tahun.". Baru beberapa jam diunggah, petisi ini sudah ditandatangani 35.348 orang dan kemudian naik menjadi lebih dari 350 ribu orang beberapa hari kemudian. Nukilan petisi tersebut sebagai berikut:

“Bagi buruh yang di PHK atau mengundurkan diri, baru bisa mengambil dana Jaminan Hari Tuanya saat usia pensiun. Jadi kalau buruh/pekerja di-PHK saat berumur 30 tahun maka dia baru bisa ambil dana JHT-nya di usia 56 tahun atau 26 tahun setelah di-PHK. Padahal saat ini dana kelolaan BPJS Tenaga Kerja sudah lebih dari Rp 550 Trilyun.

(Liputan6.com/TiraSantia)



Gambar 1. 1 Petisi di Change.org yang menolak aturan baru pemerintah tentang pencairan Jaminan Hari Tua (JHT)

Hal yang sama diungkap oleh beberapa anggota DPR yang menyatakan keluarnya aturan ini di saat yang tidak tepat. Seperti yang dilansir dari detik.com, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai permenaker itu memberatkan para pekerja yang membutuhkan pencairan JHT sebelum usia 56 tahun. Apalagi, kata Puan, tak sedikit pekerja yang kemudian dirumahkan atau bahkan terpaksa keluar dari tempatnya bekerja di tengah pandemi COVID 19. "Banyak pekerja yang mengharapkan dana tersebut sebagai modal usaha, atau mungkin untuk bertahan hidup dari beratnya kondisi ekonomi saat ini. Dan sekali lagi, JHT adalah hak pekerja," tutur Puan.

Oleh karena itu, Puan meminta agar Permenaker Nomor 02 Tahun 2022 ditinjau kembali. Dia juga mengingatkan pemerintah untuk melibatkan semua pihak terkait untuk membahas persoalan JHT, termasuk perwakilan para pekerja/buruh dan DPR. "Dalam membuat kebijakan, Pemerintah harus melibatkan partisipasi

publik dan juga perlu mendengarkan pertimbangan dari DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat," kata Puan. (Detik.com/EvaSafitri)

Namun dilansir dari CNN , beberapa pengamat dan pengusaha melihat bahwa aturan JHT yang baru ini kembali ke semangat awal yaitu untuk menjamin kesejahteraan pekerja di hari tua. Menaker pun yakin dengan semangat tersebut. Di tambah dari pernyataan BPJS Watch yang merespon baik kebijakan ini dengan mendukung aturan baru Menaker karena menilai kebijakan ini justru mengoreksi aturan JHT yang salah kaprah selama ini. (CNN Indonesia/AndryNovelino)

Selain reaksi-reaksi yang dilakukan masyarakat secara konvensional, di era milenial ini masyarakat juga melakukan reaksi melalui media sosial. Salah satu media yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berkomunikasi ataupun memberi informasi adalah melalui media Twitter. Sosial media khususnya yang berbasis teks seperti twitter menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat. Twitter yang diciptakan oleh Jack Dorsey menjadi pilihan banyak masyarakat yang berkeluh kesah terhadap pemerintah. Berdasarkan riset yang dilakukan *We Are Social dan Hootsuite* yang dilansir dari portal berita detikinet, pengguna twitter mencapai 14,05 juta dari 500 juta pengguna seluruh dunia. Hal ini menunjukkan banyaknya data yang bisa diambil melalui sosial media berbasis teks ini. Data-data tersebut kemudian dapat menjadi suatu komponen yang dinamakan *Big Data*.

Istilah "*Big Data*" digunakan untuk mengidentifikasi data yang sangat besar, cepat atau kompleks sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diproses menggunakan metode tradisional. Dalam *Gartner IT Glossary*, *Big Data*

didefinisikan sebagai berikut : *Big Data is high-volume, high-velocity and/or high-variety information assets that demand cost, effective, innovative forms of information processing that enable enhanced insight, decision making, and process automation.* Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita Tarik kesimpulan bahwa terdapat 3 karakteristik utama dari *Big Data* yaitu *volume*, *velocity*, dan *variety*. *Volume* disini berkaitan dengan besaran data yang harus dikelola dimana data tersebut berukuran sangat besar dan kompleks. *Velocity* berkenaan dengan kecepatan pemrosesan data yang harus mengimbangi pesatnya pertumbuhan jumlah data. Sedangkan *Variety* merujuk pada karakteristik dari sumber data tersebut yang sangat beraneka ragam, baik itu yang berasal dari basis data yang terstruktur maupun juga dari data-data yang tidak terstruktur. (Maryanto, 2017)

Pada implementasinya, untuk mendapatkan akses *Big Data* diperlukan data yang bisa didapatkan dari berbagai platform yang ada di internet seperti data yang dimiliki media sosial seperti *Twitter*, *Instagram*, *Facebook* atau *Youtube*. Pemanfaatan media sosial dalam proses komunikasi seperti pada isu Peraturan baru Jaminan Hari tua ini, memungkinkan khalayak pengguna media sosial tidak sekadar pasif dalam menerima pesan-pesan politik. Hal ini justru memungkinkan untuk membuka ruang interaksi dan diskusi melalui menyukai, memberi komentar, atau membagikan pesan-pesan dalam sosial media.

Bedasarkan pengamatan peneliti melalui media sosial twitter, terdapat beberapa masyarakat yang memposting dan berkomentar terkait aturan baru JHT ini. Masyarakat merasa pemerintah telah merampas hak para pekerja yang mana mereka merasa sangat dirugikan sebab peraturan ini terkesan terburu-buru dan

mereka juga merasa JHT merupakan iuran tabungan pekerja yang telah dipotong dari gaji mereka jadi itu merupakan hak mereka dan tidak sepatutnya pemerintah ikut mengatur pencairan JHT. Hanya saja banyak juga tweet yang mendukung diberlakukan aturan baru JHT untuk dijalankan sehingga terdapat gejolak pendapat pada masyarakat Indonesia.




Gambar 1. 2 tweet yang berisikan pesan kritik terhadap peraturan baru JHT



Gambar 1. 3 tweet yang berisikan pesan dukungan terhadap peraturan baru JHT

Melihat bagaimana masyarakat memberikan banyaknya komentar negatif mengenai adanya perubahan pada aturan JHT ini, peneliti merasa bahwa perubahan aturan tersebut masih dilakukan secara terburu-buru dan tidak transparan. Hal ini terlihat pada bagaimana komentar masyarakat di Twitter bahwa mereka membingungkan tentang bagaimana sistemasi penahanan dana sehingga bisa dicairkan pada usia 56 Tahun.



Gambar 1. 4. Tweet tentang keresahan masyarakat di twitter

Ketidak-transparan ini kemudian menyebabkan terbentuknya berbagai spekulasi di dalam masyarakat. Hal yang paling dikaitkan dengan perubahan aturan ini yaitu adanya kemungkinan bahwa dana yang belum dapat dicairkan sangat memungkinkan untuk disalah-gunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab yang kasusnya sama seperti kasus Jiwasraya. Kasus Jiwasraya merupakan kasus korupsi pada polis asuransi yang sangat besar yang pernah terjadi di Indonesia. Jiwasraya merupakan BUMN asuransi jiwa tertua yang ada di Indoneisa. Jiwasraya mengalami tekanan liquiditas sehingga ekuitas perusahaan mencapai negatif Rp. 23,89 trilliun karena adanya praktik korupsi di dalam birokrasinya. Hal ini juga menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai dengan adanya aturan baru dari JHT ini.

Memahami media sosial membuat kita dapat secara cepat dan tepat memahami isu-isu apa yang sedang ataupun telah dibicarakan oleh masyarakat Selain itu kita juga dapat mengetahui pesan kuncinya apa, bagaimana

jangkauan/area penyebarannya, siapa-siapa saja yang menjadi tokohnya, seberapa besar kekuatan tokoh tersebut, arah opininya bagaimana, siapa-siapa yang menjadi penghubung antar kelompok serta berbagai informasi penting lainnya berikut atribut lain yang menyertainya. (Suratnoaji et al., 2018)

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti jaringan komunikasi mengenai peraturan baru JHT di media sosial twitter saat isu ini sedang ramai di perbincangkan. Peneliti menggunakan media sosial twitter karena twitter merupakan media sosial yang berbasis teks dan memiliki fitur pencarian yang berdasarkan isu dengan menggunakan tagar, kalimat, dan kata.

Pendekatan yang dimiliki penelitian Analisis Jaringan Komunikasi berbeda dengan penelitian lain yang lebih berlandaskan pada data atribusi seperti survey dan eksperimen. Fokus dari Analisis jaringan komunikasi lebih kepada relasi antar data, konteks dari relasi tersebut, dan posisi actor dalam suatu struktur. Penelitian yang menggunakan data atribusi umumnya lebih menekankan pada opini, sikap, atau perilaku individu, sementara penelitian jaringan lebih menekankan pada aktor dan relasi diantara aktor. Penekanan pada data aktor dan relasi ini dapat memberikan gambaran mengenai proses terbentuknya fenomena atau peristiwa komunikasi. (Eriyanto, 2014 dalam Sufizarkasi). Proses komunikasi yang terdapat pada media sosial dapat terbentuk menjadi sebuah jaringan komunikasi yang dapat di analisis menggunakan Social Network Analysis atau dalam bidang ilmu komunikasi kerap disebut sebagai Communication Network Analysis/Analisis Jaringan Komunikasi.

Peneliti menggunakan kata kunci “JHT OR Jaminan hari tua” sebagai basis data pencarian di twitter. Pengambilan data menggunakan program *NodeXL*. Pengambilan data dilakukan dari tanggal 07 Februari-15 Februari 2022 . Tanggal 07 Februari dipilih berdasarkan besarnya *Engagement* pada sosial media twitter terhadap kata kunci jht OR jaminan hari tua dimana pada rentan waktu tersebut banyak masyarakat yang melayangkan protes dan mendesak untuk merevisi aturan tersebut dan tanggal 15 dipilih dikarenakan menteri KEMENAKER menanggapi respon masyarakat dengan memberikan pernyataan akan merevisi aturan tersebut.

. Peneliti berharap dengan menggunakan Analisis Jaringan Komunikasi dapat ditemukan interaksi yang terbentuk antar pengguna, pesan-pesan yang ramai di bicarakan mengenai topik ini, penyebaran kelompok-kelompok dan klasifikasi kelompok, serta mengidentifikasi aktor-aktor yang berperan dalam penyebaran informasi mengenai peraturan baru JHT.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemetaan jaringan komunikasi yang terbentuk dalam proses persebaran informasi pada isu JHT OR Jaminan Hari Tua di media sosial twitter

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pemetaan jaringan komunikasi yang terbentuk dalam proses penyebaran informasi terkait isu JHT OR Jaminan Hari Tua di media sosial twitter

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

a. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif terhadap pemetaan jaringan komunikasi yang terbentuk dalam pembahasan mengenai suatu topik oleh pengguna media sosial twitter.

b. Peneliti berharap penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi yang menjelaskan penggunaan teori-teori komunikasi yang berkaitan dengan new media, komunikasi organisasi, analisis jaringan komunikasi, dan sekaligus dapat dijadikan kajian untuk bahan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Penelitian ini secara praktis dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait proses analisis jaringan komunikasi menggunakan aplikasi NodeXL.

b. Penelitian ini secara praktis dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas serta mahasiswa Universitas Pembangunan Nasion

Veteran Jawa Timur dalam melihat dan memanfaatkan media sosial untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.